

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu syarat penting pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas adalah meluasnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga dipandang perlu adanya perhatian khusus terhadap jaminan kepastian hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin hak asasi manusia dalam bidang politik serta untuk mencegah banyaknya warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, perlu ada pengaturan mengenai pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75, serta ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ada peraturan mengenai pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota, adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di provinsi dan kabupaten/kota.

11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
12. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
17. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Asas Pengawasan

Pasal 2

Pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kada berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;

- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bagian Kedua

Tujuan Pengawasan

Pasal 3

Tujuan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah untuk:

- a. memastikan penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin terdaftar sebagai pemilih;
- b. memastikan seorang pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; dan
- c. memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah provinsi pada Pemilu Kada Provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kabupaten/kota pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) PPL melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah desa/kelurahan untuk Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap meliputi:

- a. proses pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara; dan
- b. proses penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 2

Pengawasan Pemutakhiran dan Validasi Daftar Pemilih Sementara

Pasal 7

- (1). Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa Daftar Pemilih Sementara Pemilu Kada adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam pemilu terakhir.
- (2). Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, serta ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (3). Pengawas Pemilu Kada dalam tahap pemuktahiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
 - a. pengolahan data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih dan PPS di tingkat kelurahan/desa berbasis RT/RW atau sebutan lain;
 - b. pengelompokan pemilih pada setiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - c. sosialisasi pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain dan disampaikan kepada ketua RT/RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat; dan
 - d. pengumuman PPS atas Daftar Pemilih Sementara hasil pengolahan/pemindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat guna mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat.

Pasal 8

Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan Tambahan untuk memastikan:

- a. keterpenuhan syarat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan yang ditunjukkan dengan adanya bukti identitas diri, bukti telah terdaftar dari daerah asal, dan surat pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan;
- b. pencatatan pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS/KPPS yang wilayahnya membawahi TPS tujuan di mana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya; dan
- c. pelaporan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK dalam hal di TPS yang bersangkutan terdapat pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Paragraf 3

Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 9

- (1) PPL mengawasi pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.
- (2) Panwaslu Kecamatan mengawasi:
 - a. pengumuman Daftar Pemilih Tetap di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;
 - b. pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK; dan
 - c. penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi:
 - a. penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten/kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
 - b. pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
 - c. penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dalam Pemilu Kada Provinsi.
- (4) Panwaslu Provinsi mengawasi penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi.

Pasal 10

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslu Provinsi meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi.

Bagian Kedua

Fokus Pengawasan

Pasal 11

Fokus pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap meliputi:

- a. proses sosialisasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- b. proses pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara oleh PPS sesuai jadwal tahapan;
- c. pemasangan pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat sesuai jadwal tahapan;
- d. perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat;
- e. proses rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar;
- f. penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi; dan
- g. proses penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kada Putaran I sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kada Putaran II.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Panwas Pemilu Kada pada tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melakukan pengawasan secara aktif.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan:
 1. Subyek atau pelaku pelanggaran, yakni KPU dan jajarannya, partai politik, pejabat negara, masyarakat pemilih dan/atau para pemangku kepentingan lainnya; dan
 2. Wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
 - c. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. melakukan upaya dan langkah-langkah optimal agar KPU dan jajarannya serta pihak terkait lainnya menjalankan kewajiban memberikan informasi tentang daftar pemilih kepada pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
 - e. melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap secara proaktif;
 - f. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
 - g. melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran secara proaktif; dan
 - h. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu Kada dapat:
- a. mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - c. menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - d. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, komisi/badan negara independen, organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya dalam rangka menjaring dan memperluas dukungan terhadap proses dan hasil pengawasan;
 - e. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU dan jajarannya dalam rangka membangun ketaatan terhadap aturan;
 - f. membangun sinergi dengan media massa dalam rangka mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan; dan
 - g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teknis Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan dapat berupa temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hasil pengawasan berupa bukti awal dugaan pelanggaran antara lain berupa:
 - a. surat atau dokumen palsu;

- b. foto;
- c. dokumen elektronik;
- d. keterangan saksi; dan
- e. bukti-bukti lain.

BAB VI

STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
- (2) Strategi pencegahan yakni melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
- (3) Strategi penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.

Pasal 15

- (1) Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu Kada mengenai tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap serta sanksi terhadap pelanggarannya;
 - b. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih;
 - c. berkoordinasi dan mengajak aparat desa/kelurahan untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran pada tahap pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap;
 - d. menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu Kada mengenai tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - e. mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran;
 - f. menghimbau partai politik dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan;
 - g. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - h. melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu Kada terhadap para pelaku pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;

- i. memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara secara tepat waktu;
 - j. merekomendasikan kepada KPU dan jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang masih bermasalah;
 - k. mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu;
 - l. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih; dan
 - m. kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Titik rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, antara lain:
- a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - c. pemilih terdaftar lebih dari satu kali dengan modus antara lain:
 1. nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, nomor identitas kependudukan sama;
 2. nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
 3. nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
 4. nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama; dan
 5. nama dan identitas pemilih yang sama, tetapi terdaftar di TPS berbeda.
 - d. pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - e. pemilih belum memenuhi persyaratan domisili sekurang-kurangnya 6 bulan di wilayah penyelenggaraan Pemilu Kada;
 - f. calon pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - g. anggota TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - h. pemilih yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan;
 - i. pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
 - j. pemilih tidak dikenal karena terjadi mobilisasi pemilih dari daerah yang bukan melaksanakan Pemilu Kada;
 - k. selisih jumlah pemilih yang terlalu mencolok antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kada;
 - l. data pemilih tertukar dengan data pemilih dari TPS lain; dan
 - m. pemilih yang tidak dicantumkan tanggal lahirnya dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu Kada melakukan upaya penindakan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap setelah upaya pencegahan pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya serta para pihak terkait lainnya.
- (2) Penindakan pelanggaran Pemilu Kada dilakukan dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawas Pemilu Kada melakukan kajian terhadap temuan/hasil pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BAB VII**KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENGAWASAN****Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 19**

Untuk memudahkan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, peraturan ini dilengkapi dengan *checklist* sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., MSi

Lampiran
PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 21 Tahun 2009
Tanggal : 2 Desember 2009

CHECKLIST PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DPT
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Nama Pengawas	:
Periode Pengawasan	: ...tgl...bln ...thn...s.d ...tgl...bln...thn...

A. INFORMASI LOKASI DAN WAKTU	
1	Kelurahan/Desa :
2	Kecamatan :
3	Kabupaten/Kota :
4	Provinsi :

No.	KATEGORI	Ya	Tdk	Dasar Hukum	Keterangan
B. PERSIAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA					
I.					
1	Apakah KPU kabupaten/kota mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah, cq perangkat daerah yang menangani kependudukan dan catatan sipil untuk mendapatkan data WNI dalam rangka pemutakhiran DPS ?				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
2	Apakah KPU kabupaten/kota menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu Presiden/Wakil Presiden sebagai DPS Pemilu Kada dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh KPU?				Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
3	Apakah KPU sudah menetapkan jadwal mengenai pemutakhiran dan penetapan DPT?				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
4	Apakah DPS Pemilu Kada memuat sekurang-kurangnya: nomor identitas kependudukan, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, keterangan antara lain berupa jenis cacat yang di sandang oleh pemilih ?				Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota

5	Apakah KPU Provinsi/kabupaten/kota menggunakan sistem teknologi informasi untuk melakukan pengisian formulir DPT Pemilu Kada formulir yang ditetapkan oleh KPU?				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
6	Apakah KPU kabupaten/kota membentuk petugas pemutakhiran daftar pemilih?				Dilaksanakan Panwaslu Kabupaten/Kota
7	Apakah pembentukan petugas pemutakhiran DPT telah sesuai dengan jadwal?				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
	Jika tidak, jelaskan alasannya!				
8	Apakah KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, mengadakan bimbingan teknis secara berjenjang sebelum dimulainya kegiatan pemutakhiran daftar pemilih ?				Dilaksanakan Panwaslu Kabupaten/Kota
II. PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH					
9	Apakah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah memberitahukan kepada Pemda setempat terhadap DPS untuk Pemilu Kada paling lambat 210 hari (7 bulan) sebelum hari pemungutan suara				dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
10	Apakah telah dilakukan penerimaan daftar potensi pemilih pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari pemerintah daerah atau DPT Pemilu terakhir paling lambat 180 hari (6 bulan) sebelum hari pemungutan suara				Diterima dari Pemda
11	Apakah telah dilakukan penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK paling lambat 150 hari (5 bulan) sebelum hari pemungutan suara				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
12	Apakah PPS bersama PPDP telah melakukan pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara paling lambat 120 hari (4 bulan) sebelum hari pemungutan suara				Dilaksanakan PPS bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
13	Apakah PPS bersama PPDP telah melakukan perbaikan daftar pemilih sementara paling lambat 100 hari sebelum hari pemungutan suara.				Dilaksanakan PPS bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
14	Apakah PPS telah melakukan koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap paling lambat 90 hari (3 bulan) sebelum hari pemungutan suara				Dilaksanakan PPS

15	Apakah telah dilakukan penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU paling lambat 60 hari (2 bulan) sebelum hari pemungutan suara				Dilaksanakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
16	Apakah telah dilakukan penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan Saksi pasangan calon paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
17.	Apakah PPS telah melakukan penyampaian Kartu Pemilih paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara				Dilaksanakan PPL
18.	Apakah PPS dibantu oleh PPDP melakukan kegiatan pemutakhiran daftar pemilih ditingkat desa/kelurahan?				Dilaksanakan PPL
19.	Apakah petugas PPDP untuk setiap TPS di setiap wilayah kerja PPS melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklik) dengan basis RT/RW?				Dilaksanakan PPL
20.	Apakah masing-masing jumlah pemilih di tiap TPS berjumlah tidak lebih dari 600 orang ?				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/ PPK/PPS/PPDP
21.	Apakah PPS dibantu oleh PPDP melakukan sosialisasi kepada pengurus RT/RW?				Dilaksanakan PPL
22.	Dalam melakukan pengelompokan pemilih di setiap TPS, apakah PPS dan PPDP memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan b. Memudahkan pemilih c. Memperhatikan aspek geografis d. Batas waktu yang disediakan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS e. Jarak tempuh menuju TPS				Dilaksanakan PPL
23.	Apakah PPDP membubuhkan paraf pada setiap halaman formulir DPS sesuai model yang ditetapkan KPU?				Dilaksanakan PPL
24.	Apakah PPS menandatangani DPS (formulir yang ditetapkan KPU) yang telah dimutakhirkan untuk bahan pengumuman DPS Pemilu Kada ?				Dilaksanakan PPL

III		PENGUMUMAN DAN PERBAIKAN DPS			
		Apakah PPS melaksanakan pengumuman DPS selama 21 hari?			Dilaksanakan PPL
25.		Apakah PPS mengumumkan DPS di tempat yang mudah di jangkau masyarakat antara lain kantor PPS, kantor kepala desa/kelurahan atau kantor RW atau balai desa dan/atau balai pertemuan lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat?			Dilaksanakan PPL
26.		Apakah PPS berkoordinasi dengan kepala desa/lurah dalam menentukan tempat pengumuman DPS?			Dilaksanakan PPL
27.		Apakah masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan tertulis atau lisan?			Diterima dari masyarakat ditujukan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/ PPK/PPS/PPDP
28.		Apakah dalam DPT ditemukan hal-hal sebagai berikut:			Dilaksanakan PPL
		a. belum berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan/atau belum pernah kawin			
		b. mempunyai alamat dan tempat tinggal lebih dari satu			
		c. nama tidak tercantum dalam DPT Pemilu terakhir			
		d. telah meninggal dunia			
		e. pindah domisili/tempat lain			
		f. telah berubah status dari Anggota TNI/Polri atau menjadi sipil/purna tugas yang dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan			
		g. telah berubah status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan			
		h. Terdapat perbaikan penulisan identitas			
		i. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?			
		j. pemilih yang nyata-nyata terganggu jiwa/ingatannya?			

		k. berdomisili di daerah pemilihan kurang dari 6 bulan sebelum disahkannya DPS dibuktikan dengan KTP				
		l. bukan Warga Negara Indonesia				
	29.	Apakah masukan dan tanggapan dari masyarakat mencantumkan identitas yang melaporkan secara lengkap dan jelas?				Panwaslu mengawasi masukan dan tanggapan masyarakat ditujukan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota/ PPK/PPS
	30.	Apakah PPS meneliti dan memperbaiki DPS Pemilu Kada ?				Dilaksanakan PPL
	31.	Apakah perbaikan masih dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman?				Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
	32.	Apakah DPS Pemilu Kada hasil perbaikan ditandatangani oleh Ketua PPS dan anggota PPS dan dibubuhi cap PPS ?				Dilaksanakan Ketua PPL dan anggota PPL
	33.	Apakah PPS membuat DPS Pemilu Kada dalam rangkap dua dengan ketentuan :				Dilaksanakan PPL
		a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU melalui PPK				
		b. 1 (satu) rangkap untuk PPS				
		c. 1 (satu) rangkap untuk PPL				
	34.	Apakah KPU kabupaten/kota menetapkan DPT Pemilu Kada berdasarkan DPS (hasil perbaikan) ?				Dilaksanakan Panwaslu Kabupaten/Kota

III REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP						
	35.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT Pemilu Kada terinci nama PPK, jumlah PPS, jumlah TPS, dan jumlah pemilih (L/P) dalam wilayah PPK?				Dilaksanakan Panwaslu Kabupaten/Kota
	36.	Apakah KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT Pemilu Kada di Provinsi merinci nama KPU Kabupaten/Kota, jumlah PPK, jumlah PPS, jumlah TPS, dan jumlah pemilih (L/P) dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota?				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi
	37.	Apakah KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi DPT Pemilu Kada dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dilampiri rekapitulasi DPT Pemilu Kada Kab/kota				Dilaksanakan Panwaslu Kabupaten/Kota
	38.	Apakah KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi DPT Pemilu Kada sesuai jadwal ditetapkan (45 hari)?				Dilaksanakan Panwaslu Kabupaten/Kota

39.	Apakah KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi DPT Pemilu Kada telah sesuai jadwal ditetapkan (45 hari)				Dilaksanakan Panwaslu Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
40.	Apakah rekapitulasi DPT Pemilu Kada dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:				Dilaksanakan Panwaslu Kabupaten/Kota
	a. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota;				
	b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi; dan				
	c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.				
41.	Apakah Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap dari KPU Kabupaten/Kota?				Diterima dari Panwaslu Kabupaten/Kota
42.	Apakah Panwaslu Provinsi mendapat salinan Daftar Pemilih Tetap dari KPU Provinsi?				Diterima dari Panwaslu Provinsi
43.	Apakah penyampaian DPT Pemilu Kada dalam bentuk copy peranti lunak (<i>softcopy</i>), dan cakram padat (<i>compact disc</i>)?				Diterima dari Panwaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota
Tanda tangan (Nama Pengawas)					

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.